



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMAKAIAN MESS PEMERINTAH DAERAH DAN
GEDUNG MULTI GUNA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan pemakaian mess pemerintah daerah dan gedung multi guna Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu menetapkan tata cara pemakaian mess pemerintah daerah dan gedung multi guna;
- b. bahwa terjadi perubahan pengelolaan operasional mobil jenazah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Mess Pemerintah Daerah dan Gedung Multi Guna oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemakaian Mobil Jenazah, Mess Pemerintah Daerah, dan Gedung Multi Guna Kabupaten Luwu Timur perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemakaian Mess Pemerintah Daerah dan Gedung Multi Guna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahab Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 7).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN MESS PEMERINTAH DAERAH DAN GEDUNG MULTI GUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Masyarakat Luwu Timur adalah orang yang memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Luwu Timur, baik bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur maupun yang bertempat tinggal diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur.
5. Mess Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut mess pemda adalah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menginap dan istirahat yang berlokasi di Makassar dan Jakarta.
6. Gedung Multi Guna yang selanjutnya disebut Gedung Simpurusiang adalah sebuah bangunan beserta kelengkapannya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada kegiatan tertentu.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pemakaian mess pemda; dan
- b. gedung multi guna Kabupaten Luwu Timur. 

BAB III
TATA CARA PEMAKAIAN

Bagian Kesatu
Mess Pemda

Pasal 3

- (1) Kamar yang dikenakan retribusi di Mess Pemda Makassar sebanyak 10 (sepuluh) kamar.
- (2) Kamar yang dikenakan retribusi di Mess Pemda Jakarta sebanyak 4 (empat) kamar.
- (3) Kamar yang tidak dikenakan retribusi di Mess Pemda Makassar sebanyak 3 (tiga) kamar yakni kamar utama, Batik dan kamar pengelola.
- (4) Kamar yang tidak dikenakan retribusi di Mess Pemda Jakarta sebanyak 4 (empat) kamar yakni kamar VIP1, VIP2, VIP3 dan kamar pengelola.
- (5) Jumlah penghuni di kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maksimal 2 (dua) orang per kamar.
- (6) Pengelola Mess Pemda memungut retribusi daerah dari setiap orang atas penggunaan jasa atau fasilitas kamar mess pemda.
- (7) Pengelola Mess Pemda menyetor hasil penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke kas daerah setiap hari Jum'at.
- (8) Besaran tarif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Gedung Multi Guna

Pasal 4

- (1) Karena pertimbangan operasional, gedung Simpursiang dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi (pernikahan, dan acara sejenisnya)
- (2) Gedung Simpursiang hanya dipergunakan untuk :
 - a. kepentingan umum atau sosial; dan
 - b. kepentingan dinas
- (3) Setiap badan/organisasi yang menggunakan gedung Simpursiang untuk kepentingan umum/sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap perangkat daerah yang menggunakan gedung Simpursiang untuk kepentingan dinas tidak dikenakan tarif retribusi.
- (5) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah kemudian disetor ke Kas Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah tidak menyiapkan sarana dan prasarana tambahan selain yang telah tersedia di gedung Simpursiang. ☞


**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**





Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemakaian Mobil Jenazah, Mess Pemerintah Daerah, dan Gedung Multi Guna Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. LIMUM	
KASUBAG. PERENCANAAN, AKUNTANSI & PELUANG	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 November 2019
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 34